

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum¹, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah keadilan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Tujuan yang diinginkan tersebut akan terwujud apabila seluruh masyarakat yang ada di dunia ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku sehingga kita dapat hidup sejahtera, tentram, dan aman. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat semestinya mampu merubah cara berpikir dan berperilaku manusia ke arah yang lebih baik dan beradab. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan cara berpikir dan berperilaku manusia justru semakin tidak baik dan tidak beradab.²

Sebagai upaya dalam menciptakan sebuah ketertiban dalam kehidupan masyarakat maka dalam ketatanegaraan Indonesia dikenal adanya lembaga negara yang dinamakan kepolisian yang mana Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara Indonesia³. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, “*Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.*” Jurnal Hukum. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2015. Magelang. 38.

³ Wikipedia “Polisi” dikutip dari [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi) <diakses tanggal 3 januari 2021>

masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena di satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian sangat diharapkan oleh negara untuk menciptakan sebuah ketertiban dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi bagaimana jadinya jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau aparatnya khususnya kepolisian tidak ada lagi dikarenakan terdapat oknum – oknum kepolisian menyalahgunakan kewenangannya, Kepolisian pada hakekatnya dilihat sebagai hukum yang hidup, karena hukum akan mengalami perwujudan hanya di tangan kepolisian, setidaknya di dalam bidang hukum pidana. Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya dilihat dari kehidupan sehari-hari mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan lain lain.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sampai Pasal 19. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin

⁴ Alan Wahyu Pratama. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama Sama”* Jurnal Hukum. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Diponegoro. Hal 59.

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.⁵

Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata cara atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Artinya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat dalam arti menghambat suatu pergaulan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang baik dan adil.⁶ Oleh sebab itu, kita harus menjaga ketentram dan kedamaian agar keharmonisan tersebut tetap terpelihara dengan baik. Hukum juga merupakan suatu wujud dari perintah negara yang dijalankan oleh pemerintah dan aparatnya guna mengemban suatu kepercayaan untuk melindungi masyarakat yang berada dalam wilayah kedaulatannya.

Saat ini tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang semakin meningkat, hal tersebut memberikan sebuah pekerjaan cukup berat bagi pihak kepolisian,

⁵ Pasal 14 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*,” Renika Cipta, Jakarta, 2008. Hal. 3.

pelaku tindak pidana terkadang tidak mau disalahkan dalam perbuatannya sehingga dilakukan beberapa upaya untuk dapat lolos dari jeratan hukum pidana, diantaranya adalah melakukan intimidasi terhadap keselamatan korbannya. Dalam keadaan yang demikian kepolisian tidak hanya saja dituntut untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, akan tetapi berfungsi sebagai pelindung bagi korban tindak pidana agar keselamatan dan ketenangannya tidak diganggu oleh pihak pelaku yang tidak ingin korban tersebut meneruskan proses pidana yang terjadi. Pihak Kepolisian harus memberikan perlindungan terhadap korban yang telah dirugikan secara materi dan psikologi. Kerugian psikologi bisa timbul dari rasa takut korban terhadap pelaku karena telah melaporkan kejahatannya.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam – diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain dari tindak pidana pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam – diam yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik.⁷ Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) menjelaskan bahwa “Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”⁸ pencurian adalah suatu tindakan pidana yang paling diawasi oleh masyarakat karena pencurian sering terjadi didalam masyarakat.

⁷ Diah Ayu Lestari “*Tindak Pidana Pencurian Dalam Presepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” Jurnal Hukum Islam. Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, Hlm. 17.

⁸Lihat Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Salah satu tindak pidana yang terjadi dikalangan masyarakat adalah kasus pencurian, tindak pidana pencurian disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor ekonomi, lingkungan, bahkan dilatar belakangi oleh permasalahan pribadi. Penetapan hukuman pada pelaku pencurian bermacam macam tergantung dari tingkat curian atau situasi pencurian tersebut.⁹

Berikut kronologi terkait dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Bira Barat Kabupaten Sampng. Kasus tersebut bermula pada tanggal 22 agustus 2020 perkiraan waktu jam 21.00 malam istri korban mendengar ada suara mesin Mobil Pick Up L300 yang hidup, tapi dalam hal ini istri korban berfikir positif saja dan menganggap suara tersebut berasal dari mungkin Mobil Pick Up L300 orang lain. Sekitar jam 23.00 malam istri korban keluar untuk ke kamar mandi namun saat istri korban melihat kedalam garasi, Mobil Pick Up L300nya sudah tidak ada. Korban mengatakan bahwa pada saat korban hendak mau ke kamar, korban melihat pelaku menuju garasi, namun pada saat itu korban tidak menaruh kecurigaan terhadap pelaku, setelah kejadian tersebut korban mulai curiga terhadap orang menuju garasi tadi, pada jam 12.00 malam korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa. Mendengar laporan tersebut maka Kepala Desa langsung menuju rumah pelaku yang dicurigai oleh korban tadi, namun pelaku tidak ada dirumahnya.

Pelaku dapat ditangkap oleh keluarga korban pada siang harinya, kemudian pelaku ditahan dirumah korban, setelah beberapa jam kemudian Kepala Desa datang dan membawa pelaku untuk diamankan dirumahnya, pada besok harinya

⁹ Arfan Kaimuddin “*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*”. Jurnal Arena Hukum. Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, Hlm. 147-399

keluarga korban pergi kerumah Kepala Desa untuk menanyakan dimana Mobil Pick Up L300 korban, namun saat ditanya terasngka tidak mengakui perbuatannya. Setelah kejadian tersebut korban melaporkan kasus itu kepihak kepolisian setempat, pihak kepolisian langsung mengintrogasi pelaku namun pelaku sempat tidak mengakui perbuatan tersebut dan pada akhirnya pelaku mengakui perbuatan mencuri Mobil Pick Up L300 tersebut dan memberi tahukan dimana barang curian berupa Mobil Pick Up L300 itu berada. Dengan adanya pengakuan serta bukti tersebut pelaku kemudian ditahan oleh kepolisian di daerah Kabupaten Sampang. Dalam proses penahanan pelaku masih mengancam korban akan melakukan balas dendam terhadap korban dan keluarga korban yang melaporkan dirinya terhadap kepolisian jika nanti sudah keluar dari tahanan.

Pada bulan september pelaku dikeluarkan dari tahanan karena ditebus dengan uang oleh orang tua pelaku dan yang mengurus proses penebusan pelaku semua adalah paman pelaku karena orang tua pelaku sangat menyayangi pelaku namun keluarga pelaku yang lain tidak setuju kalau pelaku keluar dari penjara, karena yang pasti pelaku akan berbuat keonaran lagi.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dalam kasus tersebut tidak ada suatu proses hukum yang sebagaimana telah berlaku, dimana pelaku yang sebelumnya ditahan oleh pihak kepolisian tidak ditindak lanjuti sebagaimana prosedur hukum seharusnya. Oleh karena permasalahan tersebut disini penulis ingin meneliti lebih dalam berkaitan tentang penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan ancaman kekerasan di desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Berdasarkan hal ini penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian dan Ancaman Kekerasan di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimakah penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan ancaman kekerasan di desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses penegakan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia terhadap pelaku pencurian dan ancaman kekerasan di desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kegunaan praktis dan teoritis diantaranya adalah :

- 1.4.1. Bagi para calon sarjana hukum tentang hukum pidana, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sebuah masukan dalam perkembangan ilmu hukum pidana, Khususnya mempelajari tentang analisis empiris dimana hukum yang tepat untuk kasus penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan ancaman kekerasan.
- 1.4.2. Dengan melakukan sebuah penelitian ini penulis berharap dapat menambah sebuah pengetahuan dan wawasan yang baru dalam memahami tentang

penegakan hukum terhadap terhadap pelaku pencurian dan ancaman kekerasan di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang kabupaten Sampang Madura.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Rifky Hernanda, Fakultas Hukum, Universitas islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2019 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Bantul	Bagaimana upaya kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan	Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:	penelitian tersebut membahas tentang faktor terjadinya pencurian dan proses penangkapan terhadap pelaku sedangkan skripsi ini lebih fokus membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

			1. Melakukan tahap penyelidikan dan pendikian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. 2.Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.	
2.	Anggun Loni Lapioni, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2018.	Bagaimana penegakan hukum pelaku pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api?		Skripsi tersebut membahas penegakan hukum pencurian dengan kekerasan atau senjata api sementara dalam skripsi ini lebih fokus

	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan yang menggunakan Senjata Api			kepada proses penegakan hukum tindak pidana pencurian.
2.	Ahmad yusron arifin, Analisis Yuridis Splitsing Dalam Pemeriksaan Persidangan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan	Apakah pemisahan pemeriksaan perkara (splitsing) terhadap para Terdakwa sesuai dengan syaratsyarat dilakukannya pemisahan Pemeriksaan perkara dalam KUHAP	penuntut umum telah tepat melakukan pemisahan perkara karena salah satu terdakwa dalam perkara a quo masih masuk dalam kategori Anak dan harus diadili berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini hal yang diteliti berkaitan dengan pemisahan pemeriksaan perkara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang salah satunya masih dibawah umur

			Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).	
--	--	--	---	--

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis *sosiolegal research*. *sosiolegal research* adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat kenyataan yang ada medan diterapkan didalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum *sosiolegal research* atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹⁰ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan ancaman kekerasan di desa Bira Barat tujuannya untuk mengetahui suatu penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian *sosiolegal research*, metode merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta sosial yang diambil dari perilaku manusia, baik

¹⁰ Zainuddin, “*Metode penelitian hukum*,” Jakarta, Sinar Grafindo, 2009, Hal. 195.

perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹¹

Sosiolegal research merupakan suatu model penelitian ilmiah baik kuantitatif atau kualitatif yang bersifat empirical – sosio – legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dan pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori asal.¹² Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menyebutkan bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari 1. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan 2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.¹³

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsep hukum sebagai sosial yang riil dan fungsional di dalam kehidupan yang nyata.¹⁴ Berkaitan dengan kasus hukum yang terjadi pada latar belakang tersebut maka dalam hal ini penulis melihat

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.280

¹² Munir Fuady, *"Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep,"* Raja Wali Pers, Depok, 2018. Hal 121.

¹³ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum,"* UI Press, Cet. 3, Jakarta, 1986. Hal. 50

¹⁴ *Ibid*, hlm. 29

bahwa keadaan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan proses penegakan hukum masih kurang sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.7. Sumber Data

1.7.1. Data Primer

Mengingat bahwa penelitian ini harus diteliti dari fakta-fakta yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan ancaman kekerasan di desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Maka penulis mencari data primer dengan melakukan pengamatan secara langsung yaitu dengan metode melakukan sebuah wawancara dalam mengumpulkan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum ilmu empiris, observasi terlibat secara langsung, terlibat untuk meneliti penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan ancaman kekerasan di desa Bira Barat kecamatan Ketapang kabupaten Sampang.

1.7.2. Data Sekunder

Data Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk tesis, skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum.¹⁵ Penelitian – penelitian sebelumnya akan menjadi sumber bahan sekunder bagi penulis sebagai bahan yang dapat memeberikan dasar hukum penguatan terhadap penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan ancaman kekerasan di desa Bira Barat kecamatan Ketapang kabupaten Sampang.

¹⁵ *Ibid* hlm 142-143.

1.7.3. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Internet, dan sebagainya.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara, yaitu dengan wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai sebuah pertanyaan yang disusun sebelumnya¹⁶ kepada pihak terkait tentang penegakan hukum masyarakat yang ada di desa Bira Barat. Pihak - pihak yang akan diwawancarai diantaranya :

- 1) Korban
- 2) Kepala desa
- 3) Masyarakat Desa Bira Barat
- 4) Pihak kepolisian

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁶ *Ibid*, hlm. 109.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder, yaitu dengan kegiatan pembelajaran dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih, mengutip buku-buku referensi atau literatur dan menelaah perundang-undangan.¹⁷ Penelitian kepustakaan dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana fakta penerapan hukum dalam masyarakat dan bagaimana seharusnya pihak penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai prosedur yang berlaku saat ini.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 87.